



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyukseskan program Pendidikan untuk semua sebagai satu upaya dukungan dalam pembangunan, antara lain perlu kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk Kabupaten Tapin;
- b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Tapin saat ini, masih diperlukan kegiatan pemberantasan buta aksara;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu adanya pengaturan hukum di daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberantasan buta aksara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia 143);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN
BUTA AKSARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bebas Buta Aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Tapin yang dapat membaca dan menulis aksara.
7. Aksara Hijjaiyah adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.
8. Aksara Latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemberantasan Buta Aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan wilayah Kabupaten Tapin dari kondisi keberadaan sebagian masyarakat yang masih menyandang sebagai buta aksara.
10. Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
11. Penduduk adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapin.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Tapin adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Surat Keterangan adalah bentuk pengakuan hasil belajar bagi warga belajar yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberantasan Buta Aksara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadikan masyarakat di Daerah memiliki kemampuan keaksaraan dasar;
- b. mendukung program pendidikan;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan minat masyarakat di Daerah untuk membaca dan menulis.

BAB III GERAKAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan Pemberantasan Buta Aksara secara intensif, integratif dan berkesinambungan.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menggalang kemitraan untuk pemberantasan buta aksara.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. kelompok masyarakat yang berperan atau berfungsi sosial;
 - b. Institusi perguruan tinggi dengan akademisi dan mahasiswanya;
 - c. instansi vertikal; dan/atau
 - d. pihak swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam nota kesepahaman.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pemberantasan Buta Aksara.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah lain yang relevan dengan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pemberantasan Buta Aksara.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pembelajaran keterampilan yang bersifat praktis dan fungsional.
- (4) Keterampilan praktis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. keterampilan dasar dan kelompok belajar usaha; dan
 - b. kemampuan berbahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan penggunaan bahasa komunitas komunal atau bahasa daerah sebagai pengantar utama.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan wajib dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. tahap pemberantasan;
 - b. tahap pembinaan; dan
 - c. tahap pelestarian.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengentasan Buta Aksara Hijjaiyah bagi penduduk yang beragama Islam dalam wilayah Daerah dilakukan dengan pengembangan Taman Pendidikan Al'Quran atau lewat majelis taklim dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Pengembangan Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) dengan melakukan koordinasi terhadap instansi pemerintah yang berada di Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurus bidang agama.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pihak yang bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan non formal, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim kerja yang direkrut dari guru formal atau non formal dalam batas waktu tertentu dengan sistem tunjangan dan/atau insentif yang sesuai dengan beban kinerjanya dan didukung sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengangkatan tim kerja sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV AKSARA

Pasal 9

Bentuk aksara yang diajarkan untuk penyandang buta aksara di Daerah adalah Aksara Latin.

Pasal 10

- (1) Selain Aksara Latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi umat Islam di Daerah diajarkan Aksara Hijjaiyah.
- (2) Ketentuan mengenai Pemberantasan Buta Aksara Hijjaiyah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 11

- (1) Sasaran umum penuntasan buta Aksara Latin adalah semua penduduk yang menyandang buta aksara.
- (2) Sasaran fungsional untuk penuntasan buta Aksara Latin adalah:
 - a. penduduk yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas;
 - b. penduduk yang belum pernah mendapatkan pendidikan dasar atau sudah pernah tetapi belum mengenal aksara.

Pasal 12

- (1) Sasaran pengentasan buta Aksara Hijjaiyah ditujukan bagi Penduduk yang beragama islam di Daerah yang tidak mengenal Aksara Hijjaiyah.
- (2) Pengentasan buta Aksara Hijjaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Setiap institusi jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah berkewajiban untuk memberikan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an pada setiap siswa yang beragama islam kecuali sekolah dasar atau menengah yang merupakan kepemilikan sebuah yayasan atau lembaga non muslim.

Pasal 13

Ruang lingkup Pemberantasan Buta Aksara dilakukan melalui:

- a. keaksaraan fungsional yang diintegrasikan dengan program pendidikan non formal; dan
- b. kecakapan hidup dan sejenisnya sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN NON FORMAL

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan non formal meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim;
 - e. taman pendidikan Al-Qur'an; atau
 - f. satuan pendidikan sejenis lainnya.
- (2) Keberadaan satuan pendidikan keaksaraan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi kawasan di Daerah dan keberadaan penyandang buta aksara dengan jumlah yang telah terdata.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban melakukan pembinaan keberadaan satuan pendidikan keaksaraan non formal di Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan non formal dapat diselenggarakan oleh:
 - a. guru pada lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
 - b. berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi untuk melibatkan akademisi dan mahasiswanya membentuk kelompok-kelompok belajar di Daerah atau melalui program khusus dari Institusi Pendidikan Tinggi membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan buta aksara.
- (2) Setiap satuan pendidikan keaksaraan non formal wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan kecuali dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian kerja antar instansi pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Pemberantasan Buta Aksara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Anggaran APBD melalui keaksaraan non formal wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan diperuntukkan bagi satuan pendidikan keaksaraan non formal yang berada pada wilayah Daerah atau kerjasama kemitraan.
- (2) Anggaran APBD melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diperuntukkan bagi satuan pendidikan keaksaraan non formal yang berada pada wilayah Daerah.
- (3) Besaran pendanaan untuk satuan pendidikan keaksaraan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Keaksaraan non formal wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diberikan dana kegiatan untuk operasional dan kegiatan pendataan warga buta aksara.
- (5) Bentuk pengelolaan keuangan atas dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyaluran Dana

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana dilakukan dengan mengutamakan asas kemudahan dan kesederhanaan prosedur dan bentuk dokumen serta transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk penyaluran dana pendidikan keaksaraan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan keaksaraan non formal yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan dana kegiatan.
- (2) Permohonan dana kegiatan diajukan dengan membuat proposal kegiatan.
- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggambarkan tentang situasi dan kondisi masyarakat buta aksara di wilayah Daerah yang akan dientaskan, serta metode pembelajaran.
- (4) Setiap proposal melampirkan:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. penanggung jawab atau struktur pelaksana kegiatan;
 - c. jumlah peserta didik keaksaraan yang dibuktikan dengan daftar nama dan alamat;
 - d. jadwal kegiatan pendidikan keaksaraan yang akan dilakukan yang telah disepakati antara peserta dan pelaksana kegiatan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan kegiatan;
 - e. surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau penggabungan beberapa kelurahan dan atau desa dalam bentuk keterangan dari masing-masing kelurahan atau desa atas peserta yang akan diberikan pendidikan keaksaraan;
 - f. rincian anggaran biaya yang akan dipergunakan sesuai dengan metode yang digunakan meliputi biaya langsung personil dan biaya non personil; dan
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pengajuan permohonan dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap pelaksana kegiatan yang memperoleh dana bantuan dari Pemerintah Daerah membuat laporan kegiatan, capaian kinerja dan penggunaan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VIII

PENDATAAN WARGA BUTA AKSARA

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah untuk melakukan pendataan warga yang buta aksara.

- (2) Pendataan warga buta aksara dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, sebelum tahun anggaran berkenaan berjalan.
- (3) Pendataan warga buta aksara dilaksanakan untuk pertama kali paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai warga buta aksara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 22

- (1) Bupati dapat membentuk tim koordinasi antar Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok kerja ditingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Kelompok kerja terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pimpinan masyarakat meliputi:
 - a. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. sukarelawan/warga yang berniat membantu program pemerintah.

Pasal 23

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas:
 - a. membantu melakukan pendataan penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis aksara;
 - b. mensosialisasikan pentingnya melek aksara;
 - c. melaporkan hasil pendataan kepada Tim Koordinasi;
 - d. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara; dan
 - e. tugas lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Hasil pendataan kelompok kerja oleh Tim Koordinasi dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 25

- (1) Penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah dan/atau desa diperkenankan secara prinsip dengan kewajiban dan bertanggungjawab.
- (2) Penggunaan fasilitas umum diperkenankan secara prinsip dengan kewajiban dan bertanggungjawab.
- (3) Sebelum menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab fasilitas.
- (4) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pertanggung jawaban di sesuaikan dengan ketentuan pada masing-masing institusi.

BAB XI
POLA PEMBELAJARAN AKSARA

Pasal 26

- (1) Setiap pola pembelajaran aksara yang dilakukan oleh satuan pendidikan keaksaraan non formal memadukan keaksaraan dengan mayoritas jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayahnya masing-masing.
- (2) Bentuk perpaduan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpaduan dengan keterampilan yang ada pada masyarakat setempat.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 27

Setiap warga yang buta aksara berhak mendapat pendidikan keaksaraan non formal tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

Setiap warga yang telah didaftar sebagai penyandang buta aksara berkewajiban untuk mengikuti pembelajaran dan bertanggungjawab untuk mencapai kemampuan aksara.

Pasal 29

- (1) Setiap warga berkewajiban untuk mendukung Pemberantasan Buta Aksara dengan turut serta membantu program-program yang dilaksanakan.
- (2) Setiap orang tua berkewajiban:
 - a. mengajarkan anaknya untuk mengenal dan memahami aksara; dan/atau
 - b. memintakan pengajaran kepada Pemerintah Daerah untuk program Pemberantasan Buta Aksara.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban mendukung program Pemberantasan Buta Aksara di Daerah dengan memberikan bantuan pembiayaan, sarana dan atau prasarana melalui Pemerintah Daerah atau langsung pada tempat-tempat yang memerlukan bantuan.

BAB XIV PELESTARIAN MELEK AKSARA

Pasal 31

- (1) Setiap peserta pendidikan keaksaraan yang sudah dapat membaca atau mampu dan memahami aksara diberikan Surat Keterangan sebagai bukti sudah terbebas dari buta aksara.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui satuan pendidikan keaksaraan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus membina mereka yang sudah diberikan Surat Keterangan agar kemampuannya tidak hilang dan dapat diteruskan kepada anak-anaknya atau lingkungan keluarganya.

BAB XV TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan taman bacaan masyarakat di wilayah yang penduduknya banyak terdapat buta aksara.
- (2) Pengelolaan taman bacaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan, desa atau satuan pendidikan non formal.
- (3) Pengadaan buku untuk taman bacaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gerakan Pemberantasan Buta Aksara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tim koordinasi atau kelompok kerja.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah lain yang terlibat dalam tim koordinasi atau kelompok kerja Pemberantasan Buta Aksara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi, mekanisme pembinaan dan pengawasan gerakan Pemberantasan Buta Aksara diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII EVALUASI

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap gerakan Pemberantasan Buta Aksara.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap gerakan Pemberantasan Buta Aksara diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 35

Evaluasi Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali, dan/atau apabila terjadi perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan mendasar terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-32/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk dan keluarga sebagai salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan berkelanjutan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Keaksaraan Dasar yang meliputi membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat muslim, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan, pengalaman dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Program pemberantasan buta aksara di Indonesia secara nyata sudah dilaksanakan sejak Orde Baru namun sampai saat ini boleh dikatakan belum tuntas dengan masih ditemukan penduduk yang belum terbebas dari buta aksara kendati pemerintah banyak merealisasikan program untuk membebaskan warga dari buta aksara.

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tapin dan untuk percepatan penuntasan buta aksara yang meliputi usia penduduk 15 (lima belas) tahun sampai dengan dengan 50 (lima puluh) tahun, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Melalui Dinas Pendidikan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan agar capaian percepatan dapat terlaksana.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kelompok masyarakat antara lain Fatayat NU, PKK, Persit Candra Kirana, Majelis Ta'lim, Muslimat NU, Lembaga Pemberdayaan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Aisyiah, Rumah Tahfidz, Karang Taruna dan kelompok masyarakat lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Instansi terkait antara lain kementerian agama dan BPS.

Huruf d

bentuk kemitraan dengan pihak swasta berdasarkan kesepakatan (MoU).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Usia 15 tahun merupakan batas usia wajib belajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan menyesuaikan dengan kondisi kawasan adalah memperhatikan profil dan keadaan wilayah pada kawasan misalkan pada kawasan didesa terpencil dengan lokasi cukup jauh untuk ditempuh dapat dibentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, atau misalnya di daerah yang dekat dengan kawasan kota seperti area pasar cukup dengan kelompok belajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan dari badan hukum seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diperuntukkan untuk kegiatan pemberantasan buta aksara selain itu bentuk bantuan lainnya pun perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah seperti kompensasi dari perusahaan yang bekerja di wilayah daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menggambarkan kondisi seperti halnya satuan pendidikan keaksaraan non formal atau para pengajar keaksaraan sudah dapat memahami kapan waktu yang tepat bagi peserta didik dapat diajarkan, sehubungan dengan profesi mereka yang harus dapat dipahami, misalkan pada musim bertanam mereka tidak akan mungkin bersedia mengikuti pembelajaran atau pada musim ikan dilaut mereka akan pergi melaut untuk mencari kehidupannya. Hal ini mesti diatur dengan jelas kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberantasan buta aksara, yaitu waktu yang disepakati antar peserta dan pengajar disaat penduduk memiliki waktu luang yang banyak selain itu metode pembelajaran harus efektif dan efisien serta mudah dipahami menyesuaikan dengan profil masyarakatnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan kepada Bupati dalam rangka mengantisipasi terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan tidak memberikan hasil apapun, dalam hal ini sekaligus sebagai kontrol Kepala Daerah terhadap program pemerintahannya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Yang dimaksud dengan "keluarga tertentu" adalah peserta Keluarga Berencana yang mengalami akibat samping penggunaan kontrasepsi dan/atau peserta Keluarga Berencana yang memiliki usaha mikro keluarga.

Pasal 31
Ayat (1)
Keberadaan taman bacaan masyarakat dimaksudkan supaya warga belajar dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam hal membaca. Bagi warga belajar yang selesai pendidikan Keaksaraan Formal akan memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma) sebagai bukti sudah terbebas dari buta huruf, ditambah dengan keterampilan praktis untuk menambah kecakapan hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014